



**P U T U S A N**

Nomor : 209 /Pid.B/2012/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RISAL Als. ACO Als. BAPAK SEKAR Bin LUDDIN ;

Tempat Lahir : Sabbang ;

Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 30 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 28 September 2012 No. : SP. Han / 138 / IX / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : B-39/ R.4.33 / Euh.1 / 10/ 2012, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 22 Nopember 2012 Nomor: PRINT- 74/ R.4.33 /Euh.2 / 11 /2012, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 ;

Terdakwa ditetapkan untuk didampingi Penasihat Hukum berdasar Penetapan tertanggal 11 Desember 2012 Nomor : 27/Pen.Pid/PH/2012/PN.Msb tentang penunjukan ARDIANSYAH, SH. pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RISAL Als. ACO Als. BAPAK SEKAR Bin LUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penusuk atau penikam* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa RISAL Als. ACO Als. BAPAK SEKAR Bin LUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk berbentuk badik yang terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li panjang 50 (lima puluh ) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam bergagang pipa besi warna putih ; Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2012, sekira pukul 00.30 Wita, setidaknya pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu tempat dalam tahun 2012, bertempat di cafe Tiara di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya menuju kafe Tiara, dimana saat bergerak keluar dari rumahnya terdakwa mengendarai sepeda



motornya, dengan membawa sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang merupakan milik terdakwa sendiri terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam dengan gagang terbuat dari besi berwarna putih. Senjata penusuk yang dibawa terdakwa tersebut diperoleh dari temanya sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya. Cara terdakwa membawa senjata penusuk tersebut pada saat keluar dari rumahnya yakni menggantungkannya di motor bagian depan. Setibanya di cafe Tiara, terdakwa langsung membawanya masuk dan menyimpannya dalam kamar.

- Bahwa pada saat yang sama di kafe Tiara, saksi Awang Darmawan bersama beberapa temanya dari Kepolisian Resort Luwu Utara yakni Aipda Darwis, saksi Rendhy Yudhananda sementara melakukan operasi rutin senjata tajam, senjata api rakitan dan bahwan peledak serta narkoba. Saat terdakwa mengetahui ada operasi dari petugas Polres Luwu Utara, terdakwa pun langsung keluar tinggalkan kamar tersebut. Lalu saat saksi Awang Darmawan, berteman melakukan pemeriksaan, ditemukan didalam kamar kafe Tiara senjata penusuk milik dan atau yang dibawa dan dikuasainya senjata tajam atau senjata penusuk oleh terdakwa tersebut. Dimana ternyata dibawanya, disimpannya dan dikuasai senjata tajam atau senjata penusuk oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat no 12 tahun 1951;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk berbentuk badik yang terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li panjang 50 (lima puluh ) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam bergagang pipa besi warna putih, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Rendy Yudha Nanda, dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa masalah terdakwa terkait tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam/ penusuk;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 00.20 wita, bertempat di Café Tiara link Nusa, Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam/penusuk, pada saat itu saksi bersama Tim Polres Luwu Utara sedang melaksanakan operasi rutin rasia senjata tajam, senjata rakitan dan bahan peledak serta Narkoba, dan saat itu, menemukan senjata tajam/penusuk milik Terdakwa yang diletakkan disamping kasur dalam kamar cafe;



- Bahwa saksi mengetahui senjata tajam / penusuk jenis sangkur, setelah dibuka dari tempat/ sarungnya berupa pipa bulat berbentuk badik yang terbuat dari besi putih;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan operasi rutin senjata tajam, senjata api rakitan dan bahan peledak bersama Tim Anggota Polres lainnya, dan saat itu salah seorang Anggota Polres yaitu Aipda Darwis masuk kedalam kamar pelayan dan menemukan senjata tajam disamping kasur, dan setelah keluar dari kamar café Tiara, Ling.Nusa, Kel. Marobo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Maka Terdakwa diamankan, oleh Anggota Polri beserta senjata Tajam milik Terdakwa yang disimpan/diletakkan di atas kasur di dalam kamar pelayan.
- Bahwa saat saksi interogasi Terdakwa, menerangkan untuk dipergunakan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jenis senjata tajam /senjata penusuk yang dilengkapi dengan sarung/gagang, apabila dihunus dapat berpegangan / bersambungan dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk dan ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk tersebut, terbuat dari besi putih yang dilengkapi dengan sarung/gagang berbentuk bulat panjang terbuat dari pipa besi warna hitam yang dapat disambungkan menyerupai tombak/senjata penusuk yang ujungnya sejenis sangkur panjang 50 cm. (diperlihatkan barang bukti);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi Darwis, SH., dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa masalah terdakwa terkait tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam/ penusuk;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 00.20 wita, bertempat di Café Tiara link Nusa, Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam/penusuk, pada saat itu saksi bersama Tim Polres Luwu Utara sedang melaksanakan operasi rutin rasia senjata tajam, senjata rakitan dan bahan peledak serta Narkoba, dan saat itu, menemukan senjata tajam/penusuk milik Terdakwa yang diletakkan disamping kasur dalam kamar cafe;
- Bahwa saksi melihat dan menemukan sendiri di dalam kamar pelayan café yang diletakkan diatas kasur;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat interogasi Terdakwa, menerangkan untuk dipergunakan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jenis senjata tajam /senjata penusuk yang dilengkapi dengan sarung/gagang, apabila dihunus dapat berpegangan / bersambungan dengan senjata tajam tersebut;



- Bahwa saksi menjelaskan bentuk dan ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk tersebut, terbuat dari besi putih yang dilengkapi dengan sarung/gagang berbentuk bulat panjang terbuat dari pipa besi warna hitam yang dapat disambungkan menyerupai tombak/senjata penusuk yang ujungnya sejenis sangkur panjang 50 cm. (diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa saksi menerangkan, senjata tajam /senjata penusuk yang dibawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Mustari dan saksi Supriadi dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di cafe Tiara di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian karena telah membawa senjata tajam dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam dengan gagang terbuat dari besi berwarna putih;



- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa dari rumah dan digantungkan di motor dan setelah sampai kafe Tiara terdakwa ambil dan bawa didalam kamar kafe selanjutnya senjata tajam tersebut terdakwa taruh di samping kasur;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa (ditunjukkan barang bukti);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut tidak boleh dibawa sembarangan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di cafe Tiara di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian antara lain saksi Rendhy dan saksi Darwis karena telah membawa senjata tajam dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam dengan gagang terbuat dari besi berwarna putih;



- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis melihat terdakwa membawa senjata tajam/penusuk, pada saat itu saksi bersama Tim Polres Luwu Utara sedang melaksanakan operasi rutin rasia senjata tajam, senjata rakitan dan bahan peledak serta Narkoba, dan saat itu, menemukan senjata tajam/penusuk milik Terdakwa yang diletakkan disamping kasur dalam kamar cafe;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis melihat dan menemukan sendiri di dalam kamar pelayan café yang diletakkan diatas kasur;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis mengetahui pada saat interogasi Terdakwa, menerangkan untuk dipergunakan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat saksi Darwis menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut tidak boleh dibawa sembarangan;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis menjelaskan bentuk dan ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk tersebut, terbuat dari besi putih yang dilengkapi dengan sarung/gagang berbentuk bulat panjang terbuat dari pipa besi warna hitam yang dapat disambungkan menyerupai tombak/senjata penusuk yang ujungnya sejenis sangkur panjang 50 cm. (sesuai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana:

- Sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa Hak;
- 3 Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk;

**ad.1 “Barangsiapa “;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum pelaku perbuatan pidana yang didakwakan yang dalam perkara ini adalah terdakwa RISAL Als. ACO Als. BAPAK SEKAR Bin LUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang perbuatan tersebut akan diuraikan dalam unsur berikut, karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

**ad.2 “ Tanpa Hak “;**

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak“ dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 12/Drt/1951 terletak di awal unsur perbuatannya yaitu Unsur Ad 3. yaitu “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk “, maka unsur “Tanpa hak“ ini telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya tersebut



sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk “ dalam Penuntut Umum yang didakwakan pada diri Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat alternatif kualifikasi perbuatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di cafe Tiara di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian antara lain saksi Rendhy dan saksi Darwis karena telah membawa senjata tajam dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li sepanjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam dengan gagang terbuat dari besi berwarna putih;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis melihat terdakwa membawa senjata tajam/penusuk, pada saat itu saksi bersama Tim Polres Luwu Utara sedang melaksanakan operasi rutin rasia senjata tajam, senjata rakitan dan bahan peledak serta Narkoba, dan saat itu, menemukan senjata tajam/penusuk milik Terdakwa yang diletakkan disamping kasur dalam kamar cafe;



- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis melihat dan menemukan sendiri di dalam kamar pelayan café yang diletakkan diatas kasur;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis mengetahui pada saat interogasi Terdakwa, menerangkan untuk dipergunakan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat saksi Darwis menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/ senjata penusuk, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut tidak boleh dibawa sembarangan;
- Bahwa saksi Rendhy dan saksi Darwis menjelaskan bentuk dan ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk tersebut, terbuat dari besi putih yang dilengkapi dengan sarung/gagang berbentuk bulat panjang terbuat dari pipa besi warna hitam yang dapat disambungkan menyerupai tombak/senjata penusuk yang ujungnya sejenis sangkur panjang 50 cm. (sesuai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi kegunaannya, senjata tajam sesuai barang bukti dipersidangan dapat berfungsi sebagai senjata penikam sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri yang terdakwa bawa di Kafe Tiara yang merupakan tempat hiburan malam yang bersifat umum, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang berkembang dalam masyarakat maka senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut cenderung berfungsi atau berakibat tertusuk dan berakibat melukai, menciderai atau membunuh mahluk hidup, oleh karena itu



Majelis berkesimpulan bahwa senjata tajam tersebut tentunya dapat digolongkan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut adalah suatu senjata penikam atau penusuk serta dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi beberapa kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Unsur Ad. 3 tersebut yaitu : Perbuatan menguasai dan membawa suatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kualifikasi perbuatan telah terbukti maka unsur “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk” dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa suatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur di atas, apakah dilakukan dengan tanpa hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad.2 yaitu Unsur “Tanpa Hak” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah terpenuhinya unsur “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk” dengan tanpa adanya suatu izin yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menguasai, membawa senjata penikam tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya suatu ijin yang sah menurut hukum dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak, dengan demikian Unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti diatas :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk berbentuk badik yang terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li panjang 50 (lima puluh ) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam bergagang pipa besi warna putih;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan melakukan tindak pidana dan berdasarkan sifat dari barang tersebut maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa RISAL Als. ACO Als. BAPAK SEKAR Bin LUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk berbentuk badik yang terbuat dari besi warna putih bertuliskan steel feng li panjang 50 (lima puluh ) cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari pipa besi warna hitam bergagang pipa besi warna putih, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, oleh R.DANANG NOOR K., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOLDI S. TAKASANAKENG, SH. dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HERNAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota HERNAWAN, SH. dan NOFAN HIDAYAT, SH. dan dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB., SH. MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadiri pula oleh terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERNAWAN, SH.

R.DANANG NOOR K., SH

NOFAN HIDAYAT, SH.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, SH.